



**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**NOMOR : 3131 /SK-1/KPIV-2012**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL NON AKADEMIK DAN KARYAWAN**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,**

- MEMINBANG** :
- a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan, penyesuaian serta menambah pengalaman pegawai perlu dilakukan mutasi tugas di dalam atau di luar unit kerja sebelumnya;
  - b. bahwa berkenaan dengan itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta.

**MENGINGAT**

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-80.AH.01.02.Tahun 2008, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
- 4. Statuta Universitas Bung Hatta tanggal 21 Nopember 2008;
- 5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 001 Tahun 2009 tentang Peraturan Kepegawain Universitas Bung Hatta.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom (4) dari jabatannya sebagaimana tersebut pada kolom (3) lampiran surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom (5) dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom (3) pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada pejabat lama agar menyerahkan tugas dan jabatannya serta semua perangkat kerja yang ada kepada pejabat baru dilaksanakan oleh Pimpinan/Kepala Unit masing-masing.
- KEEMPAT** : Kepada pejabat baru diberikan tunjangan dan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bung Hatta.
- KELIMA** : Dengan keluarnya Surat Keputusan Rektor ini maka Surat Keputusan dan Surat Rektor yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
 Pada Tanggal : 23 Mei 2012

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S.

- 1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
- 2. Dekan/Direktur/Kepala Unit di Lingkungan Universitas Bung Hatta
- 3. Kabag. Keuangan Universitas Bung Hatta
- 4. Yang bersangkutan
- 5. Arsip

11	BP3M	Kabid. Penjaminan Mutu dan Akreditasi	Drs. Riswandi, M.Si	Dr. Suparno, M.Si
		Kasubid. Akreditasi	Hendrizal, SIP, M.Pd	Popy Fauziati, M.Si, Akt
12	Kampus II	Kepala Sekretariat	Zuhafni, S.E., M.Si	Mardius
		Anggota Sekretariat Bidang Akademik	Diera Elsa	Marnis, S.H
13	Pascasarjana	Kabag. TU	Ir. Mainizar	Zuhafni, S.E., M.Si
		Kasubbag. Akademik	Marnis, S.H	Yuvial, SE
		Kasubbag. Umum	Yuvial, SE	Leni Oktavia, S.Kom
		Staf	-	Darwin
		Sopir	M. Rahim	Samsuwir
14	Yayasan	Ka. Sekretariat YPBH	Leni Oktavia, S.Kom	Hendra Kusuma, S.Pi, M.Si
15	WR II	Sopir	Irwan	Marwan
16	WR III	Sopir	Dedi Irawadi	Tarifzal

Padang, 23 Mei 2012

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S